



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LANDONG SAPUTRA MANIK**, tempat lahir di Napamblang, tanggal 3 April 1987, Alamat Jalan Ade Irma Suryani RT 02/ RW 02, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 15 Februari 2021 dalam register nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani RT.002/RW.002 Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1409020401190002;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NOVITA TURNIP pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2017 yang telah dilaksanakan dihadapan Sidang Jemaat GSPDI – Filadelfia oleh Pendeta Pantas Panjaitan, di Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia dengan No. : 039/PPPN/GSPDI/X/2017, surat nikah dari Gereja terlampir;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Jln. Ade Irma Suryani RT.002/RW.002 Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  
LAMRIA DAME REZKI BR MANIK;
6. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku Di Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LANDONG SAPUTRA MANIK
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVITA TURNIP
  3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NOVITA TURNIP
  4. Pemberkatan Pernikahan dari Gereja

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon LANDONG SAPUTRA MANIK dengan NOVITA TURNIP yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2017 yang telah dilaksanakan dihadapan Sidang Jemaat GSPDI – Filadelfia oleh Pendeta Pantas Panjaitan, di Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia dengan No: 039/PPPN/GSPDI/X/2017, Terlambat;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan mengirimkan salinan Penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan kembali kedalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 039/PPPN/GSPDI/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1211040304870001 atas nama Lamdong Saputra Manik, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409024811990002 atas Novita Turnip, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409020401190002, tanggal 4 Januari 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dilegalisasi, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **LAMDOS SAGALA** dan **ENRICO RICO SAGALA** yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar Pemohon diberi izin untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan istrinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **LAMDOS SAGALA** dan **ENRICO RICO SAGALA**;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1211040304870001 atas nama Lamdong Saputra Manik dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409020401190002, tanggal 4 Januari 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai Hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca Permohonan atas nama Pemohon yang diajukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon **Landong Saputra Manik** dengan istrinya yang bernama **Novita Turnip** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2017 berdasarkan Akta Pernikahan Nomor 039/PPPN/GSPDI/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan "Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon **Landong Saputra Manik** dengan istrinya

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Novita Turnip** dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2017 sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Akta Pernikahan Nomor 039/PPPN/GSPDI/X/2017 yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia – Filadelfia, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang menunjukkan bahwa Pemohon Landong Saputra Manik dengan istrinya Novita Turnip selama ini telah menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sah, dan menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Permohonan izin Pendaftaran Perkawinan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Hakim berpendapat Permohonan izin Pendaftaran Perkawinan oleh Pemohon tersebut cukup layak/patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang izin Pendaftaran Perkawinan dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran perkawinan antara pemohon **Landong Saputra Manik** dan **Novita Turnip** yang dilangsungkan pada tanggal **20 Oktober 2017** di Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia – Filadelfia terlambat;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi untuk didaftarkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon Landong Saputra Manik dan Novita Turnip;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami Faiq Irfan Rofii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tik tanggal 22 Februari 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

	Ridho	Faiq Irfan Rofii, S.H.
<b>Rincian Biaya:</b>		
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2. ATK	: Rp 30.000,00	
3. PNBPN	: Rp 10.000,00	
4. Materai	: Rp 12.000,00	
5. Redaksi	: Rp 10.000,00	
6. Biaya VA	: Rp 4.000,00 +	
<hr/>		
Jumlah	: Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)	